

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Penyusunan dokumen ini merupakan langkah penting dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang berkelanjutan serta menciptakan sistem pemungutan pajak yang adil dan efisien. Pajak Barang dan Jasa Tertentu memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Usulan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan transparan dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Selain itu, dokumen ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar berbagai pihak terkait, baik dari segi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun sektor terkait dalam memastikan pemungutan pajak berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.

Kami berharap dokumen ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil dalam implementasi pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, kami berharap pula dokumen ini dapat menjadi pedoman yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Kabupaten Banyumas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
 A. Latar Belakang 4
 B. Identifikasi Masalah 4
 C. Tujuan Penyusunan 5
 D. Dasar Hukum 5
BAB II POKOK PIKIRAN 6
BAB III MATERI MUATAN 7
 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 7
 1. Sasaran 7
 2. Jangkauan 7
 3. Arah Pengaturan 7
 a. Landasan Filosofis 7
 b. Landasan Sosiologis..... 7
 c. Landasan Yuridis..... 7
 B. Ruang Lingkup Materi 7
BAB IV PENUTUP 9
 A. Simpulan 9
 B. Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, dalam mendukung upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas. Kebijakan Pajak Daerah dan retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Hal ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme pemungutan pajak yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kabupaten Banyumas.

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menyusun Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme pemungutan pajak untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Peraturan ini akan mengarahkan bagaimana pajak tersebut dipungut dan dilaporkan oleh wajib pajak. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah tata cara pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu berjalan dengan efisien dan efektif sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah di Kabupaten Banyumas. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan efisien dan efektif, sekaligus mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Komponen terbesar Anggaran Pendapatan Kabupaten Banyumas berasal dari dana perimbangan. Sedangkan kontribusi PAD Kabupaten Banyumas terhadap anggaran pendapatan relative kecil, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas tentu saja berkepentingan untuk terus meningkatkan PAD khususnya Pajak Daerah. Namun upaya tersebut harus didukung dengan dasar peraturan hukum berupa peraturan bupati. Rancangan Peraturan Bupati ini penting disusun, karena sesuai dengan amanat Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 95 ayat (2) Peraturan Daerah tersebut dinyatakan, bahwa “Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan, pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Retribusi, Keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi, tata cara pengenaan sanksi administrasi dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar tata cara pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu berjalan dengan efisien dan efektif serta dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau yang selanjutnya disingkat PBJT merupakan Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas barang dan/jasa tertentu. PBJT terdiri atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa tenaga listrik, jasa parkir, dan jasa kesenian dan/atau hiburan. Pokok pikiran disusunnya Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan PBJT di Kabupaten Banyumas. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas diharapkan dapat lebih aktif dalam melaksanakan pemungutan pajak dan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pajak ini, serta dapat mengoptimalkan potensi pajaknya.

Diharapkan dengan disusunnya pengaturan mengenai tata cara pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu ini, dapat memperjelas tata cara pemungutan PBJT yang menjadi kewenangan daerah. Pengaturan ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem pemungutan yang lebih efisien dan efektif. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Rancangan Peraturan Bupati ini memiliki sasaran penting yaitu terciptanya sistem pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu secara efisien dan efektif guna meningkatkan PAD.

2. Jangkauan

Secara garis besar, jangkauan dari rancangan peraturan bupati ini yaitu mewujudkan regulasi pemerintah kabupaten banyumas yang menjadi acuan dan pedoman bagi stake holder dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawabnya dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah dan mempunyai sumbangsih yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya kenikmatan target penerimaan dari sektor pajak dan retribusi ini setiap tahunnya. Dalam rangka menjaga kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara efektif, efisien dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas diberikan kewenangan untuk membuat ketentuan hukum dan kebijakan dibidang perpajakan.

b. Landasan Sosiologis

Pemerintah Daerah dengan adanya asas otonomi dan tugas pembantuan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu urusan pemerintahan tersebut berkaitan dengan penciptaan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien. Dengan demikian perlu ada pengaturan mengenai tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras dan akuntabel. Peraturan perundang-undangan dibuat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Demikian pula dalam proses pembentukan produk hukum yang ada di daerah seperti peraturan bupati harus memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat sehingga dapat memudahkan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pengaturan apabila terjadi dinamika perubahan dalam pemungutan barang jasa dan tertentu-pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu terdiri dari:

1. objek, subjek dan Wajib Pajak;
2. masa Pajak dan Tahun Pajak;

3. pendaftaran dan pendataan;
4. penetapan pengenaan, penetapan tarif, saat pajak terutang, dan wilayah pemungutan PBJT;
5. pelaksanaan teknis pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan;
6. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
7. penagihan PBJT;
8. keberatan dan banding PBJT;
9. gugatan;
10. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
11. pembinaan dan pengawasan;
12. ketentuan peralihan; dan
13. ketentuan penutup.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Keberadaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dalam pembentukannya tetap harus mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan peraturan bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah.
2. Dalam pelaksanaannya, pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala, agar memastikan pelaporan kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah sesuai untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, salah satunya dengan mengingatkan Wajib Pajak untuk membayar pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.